

## Lafaz *Muṭlaq* dan *Muqayyad* dalam Perspektif *Uṣūliyyah*: Telaah Makna, Penerapan dalam Nas, dan Implikasi Hukum

Nico Akbar<sup>1</sup>, Fatmawati<sup>2</sup>, Abd. Rauf Muhammad Amin<sup>3</sup>

<sup>123</sup>Pascasarjana, Dirasah Islamiyah, Syariah Hukum Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar  
Email: [nicoakbar68@gmail.com](mailto:nicoakbar68@gmail.com)<sup>1</sup>, [fatmawati@uin-alauddin.ac.id](mailto:fatmawati@uin-alauddin.ac.id)<sup>2</sup>, [abdul.rauf@uin-alauddin.ac.id](mailto:abdul.rauf@uin-alauddin.ac.id)<sup>3</sup>

**Abstract:** *The Qur'an, as the primary source of Islamic law, employs a rich, diverse, and nuanced language. Among the forms of expression found within it are muṭlaq (unrestricted) and muqayyad (restricted) terms. A proper understanding of these concepts is essential, as legal rulings in the Qur'an and Hadith are often conveyed either in an unrestricted (muṭlaq) or a restricted (muqayyad) form. Classical scholars of uṣūl al-Fiqh have long examined the interaction between these two types of expressions, particularly when two legal texts address the same issue but differ in formulation one being muṭlaq and the other muqayyad. Scholarly debates also arise in cases where the legal ruling is the same but the underlying cause differs, or conversely, where the cause is the same but the ruling differs. This demonstrates the complexity of the methodology of Islamic legal derivation, which requires careful analysis of linguistic expressions, contextual considerations, and supporting evidences. Therefore, understanding muṭlaq and muqayyad is not only crucial in the theoretical domain of uṣūl al-Fiqh, but also carries practical implications in fiqh, particularly in the process of legal ijtihād that remains relevant to the evolving needs of the Muslim community.*

**Abstrak:** Al-Qur'an sebagai sumber utama hukum Islam menggunakan bahasa yang kaya, variatif, dan sarat makna. Di antara bentuk ungkapan yang ditemukan adalah lafaz *muṭlaq* dan *muqayyad*. Pemahaman yang tepat terhadap keduanya sangat diperlukan, sebab sering kali ketentuan hukum dalam al-Qur'an dan hadis disampaikan dalam bentuk umum (*muṭlaq*) atau terikat (*muqayyad*). Para ulama *uṣūl al-Fiqh* sejak dahulu telah mendiskusikan bagaimana keduanya berinteraksi, khususnya jika ditemukan dua teks syar'i yang membicarakan masalah serupa dengan redaksi berbeda satu dalam bentuk *muṭlaq* dan yang lain dalam bentuk *muqayyad*. Perdebatan ulama juga muncul ketika hukum yang ditetapkan sama tetapi sebabnya berbeda, atau sebaliknya sebab sama tetapi hukumnya berbeda. Hal ini menunjukkan kompleksitas metodologi penetapan hukum Islam, yang menuntut kajian mendalam terhadap lafaz, konteks, serta dalil penguat lainnya. Karena itu, memahami *muṭlaq* dan *muqayyad* tidak hanya penting dalam ranah teori *uṣūl al-Fiqh*, tetapi juga memiliki implikasi praktis dalam fikih, terutama dalam proses ijtihad hukum yang relevan dengan kebutuhan umat.

### Article History

Received: 20 December 2025

Revised: 30 December 2025

Published: 05 January 2026

### Keywords :

*Muṭlaq, Muqayyad, Uṣūl al-Fiqh Islamic Legal Methodology, Legal Derivation (Istinbāt al-Hukm)*

### Kata Kunci:

*Muṭlaq, Muqayyad, Uṣūl al-Fiqh, Metodologi Hukum Islam, Istinbāt al-Hukm*



<https://doi.org/10.5281/zenodo.18144689>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



## PENDAHULUAN

Al-Qur'an sebagai sumber utama hukum Islam menggunakan bahasa yang kaya, variatif, dan sarat makna. Di antara bentuk ungkapan yang ditemukan adalah lafaz *muṭlaq* dan *muqayyad*. Pemahaman yang tepat terhadap keduanya sangat diperlukan, sebab sering kali ketentuan hukum dalam al-Qur'an dan hadis disampaikan dalam bentuk umum (*muṭlaq*) atau terikat (*muqayyad*). Para ulama *uṣūl al-Fiqh* sejak dahulu telah mendiskusikan bagaimana keduanya berinteraksi, khususnya

jika ditemukan dua teks syar‘i yang membicarakan masalah serupa dengan redaksi berbeda satu dalam bentuk *muṭlaq* dan yang lain dalam bentuk *muqayyad*.

Perdebatan ulama juga muncul ketika hukum yang ditetapkan sama tetapi sebabnya berbeda, atau sebaliknya sebab sama tetapi hukumnya berbeda. Hal ini menunjukkan kompleksitas metodologi penetapan hukum Islam, yang menuntut kajian mendalam terhadap lafaz, konteks, serta dalil penguat lainnya. Karena itu, memahami *muṭlaq* dan *muqayyad* tidak hanya penting dalam ranah teori *uṣūl al-Fiqh*, tetapi juga memiliki implikasi praktis dalam fikih, terutama dalam proses ijtihad hukum yang relevan dengan kebutuhan umat.

## METODE PENELITIAN

Metode library research yang digunakan dalam artikel ini dilaksanakan melalui tahapan yang sistematis dalam mengumpulkan, menyeleksi, serta menganalisis literatur yang relevan. Tahap pertama adalah melakukan penelusuran terhadap teks-teks al-Qur’an beserta karya-karya tafsir yang secara khusus menyinggung penggunaan kaidah *muṭlaq* dan *muqayyad*. Selanjutnya, literatur yang telah terpilih dianalisis secara mendalam guna mengungkap pandangan ulama dan ragam penafsiran mereka mengenai kedua kaidah tersebut. Proses analisis ini tidak hanya memperhatikan aspek tekstual, tetapi juga mempertimbangkan konteks historis dan latar sosial-budaya saat teks itu dipahami dan ditafsirkan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai implikasi penerapan kaidah *muṭlaq* dan *muqayyad* dalam tafsir al-Qur’an.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Konsep dan Makna *Muṭlaq* dan *Muqayyad* *Muṭlaq*

Kata *muṭlaq* secara bahasa memiliki arti “suatu yang dilepaskan atau tidak terikat.” (KhotibRaja Ritonga, Alwizar, 2024). Kata *muṭlaq* berasal dari akar kata yang sama dengan *ṭalāq*, yaitu pelepasan hubungan antara suami dan istri, sehingga ikatan perkawinan menjadi terputus.

Adapun menurut istilah, sejumlah ulama memberikan definisi yang berbeda. Menurut al-Madī, *muṭlaq* adalah suatu lafaz yang menunjukkan dalil-dalil yang mencakup keseluruhan jenis tanpa batasan tertentu. Sementara itu, al-Banānī mendefinisikan *muṭlaq* sebagai lafaz yang menunjuk pada sesuatu yang maknanya tidak dibatasi oleh syarat ataupun pengikat tertentu.

Menurut Mannā’ al-Qaṭṭān, *lafz al-muṭlaq* adalah lafaz yang menunjukkan suatu hakikat tanpa disertai batasan apa pun. Dengan kata lain, makna yang terkandung di dalamnya bersifat umum dan tidak terikat oleh syarat, sifat, atau pengikat tertentu (Faathir Janwar, Affandi Harlanda Barosm, Yulia Febrianti, Kurniati, 2024).

Berdasarkan definisi-definisi sebelumnya, *muṭlaq* dapat dipahami sebagai lafaz yang menyampaikan makna secara jelas tanpa dibatasi oleh ukuran, sifat, atau batasan lainnya. Dengan kata lain, makna yang terkandung dalam lafaz tersebut dapat dipahami dengan jelas sehingga tidak menimbulkan kekeliruan dalam menangkap maksud sebenarnya.

Dalam konteks *muṭlaq*, pemaknaan lafaz tidak bergantung pada jumlah atau kuantitas individu yang dirujuk. Misalnya, lafaz baqarah berarti sapi.

Menurut M. Quraish Shihab, yang dikutip oleh M. Fauzil Adzim dalam makalahnya berjudul *Muthlaq dan Muqayyad*, secara etimologis kata *muṭlaq* berarti suatu yang dilepaskan atau tidak terikat. Kata ini berasal dari akar kata yang sama dengan *ṭalāq*, yang merujuk pada terlepasnya ikatan antara suami dan istri, sehingga menandakan bahwa keduanya sudah tidak lagi terikat satu sama lain.

Secara terminologis, para ulama memberikan definisi yang beragam namun saling melengkapi. Muḥammad Ṣāliḥ al-‘Uṣaimīn menjelaskan bahwa *muṭlaq* adalah *lafz* yang menunjukkan suatu hakikat tanpa disertai sifat atau batasan tertentu. (M. Ṣ. al-‘Uṣaimīn, 2006) Sementara itu, Muḥammad al-Amīn al-Syinqīṭī mengemukakan bahwa *muṭlaq* adalah *lafz* yang menunjuk pada suatu objek yang tidak dikenal secara spesifik, tetapi mewakili keseluruhan jenisnya, dan ini biasanya berbentuk *nakirah* dalam konteks perintah. (M. al-Amīn al-Syinqīṭī, 1995)

## Muqayyad

Secara bahasa, *muqayyad* diartikan sebagai sesuatu yang terikat dengan dalil-dalil tertentu (Enny Nazrah Pulungan, 2019). Sedangkan secara istilah, *muqayyad* diartikan sebagai lafaz yang menunjukkan pada lafaz tertentu yang sudah dibatasi dengan sifat, keadaan, atau syarat tertentu (Muhammad Amīn Ṣāhib, 2016). Menurut al-Qaṭṭān dalam *Mabāḥiṣ fī ‘Ulūm al-Qur’ān* yang dikutip dari jurnal Dewi Murni, *muqayyad* diartikan sebagai lafaz yang menunjukkan pada suatu hakikat dengan diberikan batasan tertentu (Dewi Murni, 2019).

Sedangkan menurut Kadar M. Yusuf dan Alwizar yang dikutip dalam bukunya *Kāidah Tafsīr al-Qur’ān*, *muqayyad* adalah penyebutan suatu objek dengan batasan-batasan tertentu sehingga objek tersebut tidak lagi dipahami secara umum atau sembarangan. Abū Zahrah menjelaskan bahwa *muqayyad* merupakan *lafz* yang menunjukkan suatu makna hakiki yang dikaitkan dengan sifat (*Ṣifah*), keadaan (*Hāl*), batas akhir (*Gāyah*), atau syarat (*Syart*) tertentu (Kadar M. Yusuf, Alwizar, & Ade Sukanti, 2020).

Dalam al-Baḥr al-Muḥīt, disebutkan bahwa *muqayyad* dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis, yaitu yang dibatasi oleh sifat (*ṣifah*), syarat (*syart*), dan *gāyah* (batas akhir) (Maulfi Fahrul Fahani & Dyna Evalina Prima Sari, 2024).

Maka dari beberapa definisi tersebut, dapat dinyatakan bahwa *muqayyad* adalah lafaz yang terdapat dalam al-Qur’an dan dimaknai dengan adanya batasan tertentu, baik berupa sifat (*Ṣifah*), keadaan (*Hāl*), batas akhir (*Gāyah*), atau syarat (*Syart*). Dengan adanya pembatasan ini, lafaz tidak dapat dimaknai secara umum, melainkan harus dipahami melalui kriteria tertentu agar menghasilkan pemahaman yang hakiki.

Untuk hukum *lafz*, *muṭlaq* dan *muqayyad* dalam *naṣ*, maka hukum lafaz *muṭlaq* tetap berlaku sesuai dengan sifat kemutlaqannya selama tidak ada dalil yang membatasinya. Adapun pada *muqayyad*, lafaz *muṭlaq* tidak dapat digunakan apabila terdapat lafaz *muqayyad* yang menjelaskan sebab dan hukum tertentu. Dengan demikian, perbedaan mendasar antara *muṭlaq* dan *muqayyad* terletak pada adanya pengikat atau pembatas: *muṭlaq* menunjukkan hakikat sesuatu tanpa adanya sifat atau keterangan yang mengikatnya, serta tanpa memperhatikan satuan dan jumlahnya, sedangkan *muqayyad* menunjukkan hakikat sesuatu dengan mempertimbangkan sifat atau keadaannya. Contohnya dapat dilihat pada firman Allah Swt. dalam QS. al-Nisā’/4:92 yang berbunyi: *فَتَحْرِيْرُ رَقِيْبَةٍ* (مُؤْمِنَةٍ) yang berarti “maka (Wajib) memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman.” Pada ayat ini, lafaz *raqabah* (رَقِيْبَةٌ, Hamba sahaya) terikat dengan sifat *mu’minah* (مُؤْمِنَةٌ, Beriman), sehingga hukum yang berlaku bukan memerdekakan hamba sahaya secara *muṭlaq*, melainkan hanya hamba sahaya yang beriman (Muhammad Husnul Fikri & Alwizar, 2024).

## Macam-macam Muṭlaq dan Muqayyad dan Status Hukum Masing-masing

Sebagaimana lafaz *‘ām* dan *khāṣṣ*, sesuatu yang muncul dengan secara *muṭlaq* dalam teks al-Qur’an akan tetap berada dalam status ke-*muṭlaq*-annya selama tidak ada teks lain yang melakukan pembatasan terhadap ke-*muṭlaq*-annya itu. Demikian juga sebaliknya, status teks yang *muqayyad* itu akan tetap dalam *kemuqayyadannya*. Artinya bahwa apabila terdapat teks yang bersifat *muṭlaq*, kemudian ditemukan teks lain yang *menqayyidkannya*, maka statusnya akan berubah menjadi tidak *muṭlaq* lagi. Lafaz *muṭlaq* dan *muqayyad* mempunyai bentuk-bentuk yang bersifat rasional, bentuk-bentuk yang realistis sebagaimana dijelaskan dalam literatur *uṣūl al-fiqh* (Nor Ichwan, 2002).

نص الأصل إبقاء المطلق على إطلاقه حتى يرد ما يقيد

“Hukum asal adalah menetapkan *muṭlaq* pada *kemuṭlaqkannya*, hingga ada dalil yang mengikatnya (menjadikan *muqayyad*).”

Kaidah bahwa yang *muṭlaq* dikembalikan kepada yang *muqayyad*, dirumuskan sebagai berikut:

“Jika terdapat satu dalil yang menunjukkan pembatasan (*Taqyīd*) terhadap yang *muṭlaq*, maka dalil yang *muṭlaq* itu harus dibawa kepada yang *muqayyad*. Dan jika tidak ada dalil yang *men-taqyīd*-kan, maka ia tetap dalam *kemuṭlaqannya*; yang *muṭlaq* tetap dalam *kemuṭlaqkannya*, dan yang *muqayyad* tetap dalam *kemuqayyadannya*, karena Allah Swt. berfirman dengan bahasa Arab.”

Konkritnya, apabila Allah Swt. telah menetapkan suatu hukum dengan sifat atau syarat tertentu, kemudian terdapat hukum lain yang bersifat *muṭlaq*, maka mengenai yang *muṭlaq* itu harus dipertimbangkan. Jika ia tidak mempunyai hukum pokok selain yang *muqayyad*, maka ia harus *ditaqyid* dengannya. Tetapi jika ia mempunyai hukum pokok yang lain selain *muqayyad*, maka mengembalikannya kepada salah satu dari keduanya tidaklah lebih utama daripada mengembalikan kepada yang lainnya (Badr al-Dīn Muḥammad bin ‘Abdillāh al-Zarkasī. 1972).

Apabila terdapat dua ayat yang membicarakan persoalan yang sama, salah satunya diungkapkan dalam bentuk *muṭlaq* sementara yang lain diungkapkan dalam bentuk *muqayyad*, maka timbul pertanyaan: apakah ayat yang *muṭlaq* itu harus *ditaqyid* oleh ayat yang *muqayyad*? Begitu juga, apabila suatu ayat menjelaskan persoalan dalam bentuk *muṭlaq*, tetapi terdapat pula hadis yang membicarakan masalah yang sama dalam bentuk *muqayyad*, apakah hadis itu bisa dijadikan dasar untuk men-*ditaqyid*-kan ayat tersebut?

Untuk menjawab persoalan ini, para ulama *uṣūl al-Fiqh* merumuskan beberapa kaidah.

**Pertama**, jika sebab (*Sabab*) dan hukum yang ada dalam *muṭlaq* sama dengan sebab dan hukum yang ada dalam *muqayyad* (*al-Yattaḥida fī al-Ḥukmi wa al-Sababi*), maka hukum yang ditimbulkan oleh ayat yang *muṭlaq* harus ditarik dan dibawa kepada hukum ayat yang berbentuk *muqayyad*.

#### 1. Ayat *Muṭlaq*

QS. al-Māidah [5]: 3.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِيغْيِرَ اللَّهُ بِهِ

Terjemahnya:

"Diharamkan bagimu (Memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (Daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah."

Dalam ayat ini, kata *الدَّم* (*al-Dam*) disebutkan secara *muṭlaq*, artinya semua jenis darah tanpa pengecualian diharamkan. Sebab larangan ini adalah karena darah mengandung bahaya bagi yang memakannya, dan hukumnya adalah haram.

#### 2. Ayat *Muqayyad*

QS. al-An‘ām [6]: 145.

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خَنزِيرٍ فَإِنَّهُ رَجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلَ لِيغْيِرَ اللَّهُ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahnya:

"Katakanlah: 'Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir, atau daging babi karena sesungguhnya semua itu kotor atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa, tidak menginginkannya dan tidak melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.'"

Lafaz *الدَّم* (*al-Dam*) dalam ayat di atas berbentuk *muqayyad*, karena diikuti oleh *qarīnah* atau *qayyid* berupa lafaz *مَسْفُوحًا* (*Masfūḥan*), yang berarti "mengalir." Maka dari itu, darah yang diharamkan menurut ayat ini adalah *dam-an masfūḥan* (Darah yang mengalir).

Sebab (*Sabab*) dan hukum (*Hukm*) antara QS. al-An‘ām [6]: 145 ini dengan QS. al-Māidah [5]: 3 adalah sama, yaitu larangan memakan darah. Berdasarkan kaidah *uṣūl fiqh*:

"Apabila sebab dan hukum yang terdapat dalam ayat *muṭlaq* sama dengan sebab dan hukum yang terdapat pada ayat *muqayyad*, maka pelaksanaan hukumnya ialah yang *muṭlaq* dibawa kepada yang *muqayyad*."

Dengan demikian, hukum yang terdapat dalam QS. al-Māidah [5]: 3 tentang larangan darah harus dipahami sebagai larangan darah yang mengalir, sebagaimana diperjelas dalam QS. al-An‘ām [6]: 145.

**Kedua**, apabila lafaz *muṭlaq* dan *muqayyad* membicarakan sebab yang sama tetapi hukumnya berbeda (*al-Yattaḥida fī al-Ḥukmi wa al-Sababi*), maka para ulama sepakat bahwa lafaz *muṭlaq* tidak dapat dibatasi dengan lafaz *muqayyad*, kecuali ada dalil lain yang menghubungkan keduanya. Salah satu contohnya adalah kata "tangan" dalam konteks wudu dan tayammum.

Dalam wudu, lafaz tersebut datang dalam bentuk *muqayyad*, yakni dibatasi dengan kata *ilā al-Marāfiq* (Sampai Siku). Hal ini terdapat dalam surah al-Mā'idah (5:6):

1. Ayat Muqayyad:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai dengan siku, sapulah kepalamu, dan (basuhlah) kakimu sampai dengan mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah.”

Lafaz yad (tangan) dalam ayat tersebut bersifat *muqayyad* karena terikat dengan frasa *ilā al-marāfiq* (hingga siku). Dengan demikian, dalam wudhu tangan wajib dibasuh sampai siku.

Sementara itu, dalam tayammum lafaz *yad* datang dalam bentuk *mutlaq*, tanpa ada pembatasan tertentu. Hal ini terdapat dalam surah al-Mā'idah (5:6):

2. Ayat Mutlaq:

وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ

Terjemahnya:

“Jika kamu sakit atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air, atau menyentuh perempuan, lalu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik (suci); usaplah wajahmu dan tanganmu dengan tanah itu.”

Kedua ayat ini memiliki sebab yang sama, yaitu kewajiban bersuci sebelum melaksanakan salat, tetapi hukum yang ditetapkan berbeda. Dalam wudu, ketentuan adalah membasuh dengan air hingga siku, sedangkan dalam tayammum hanya mengusap dengan debu tanpa pembatasan hingga siku. Oleh karena itu, hukum pada ayat *mutlaq* tidak dapat ditarik menjadi *muqayyad*. Artinya, mengusap tangan dalam tayammum tidak bisa dipahami harus sampai siku sebagaimana dalam wudu. Dengan demikian, masing-masing ayat tetap berlaku sesuai dengan ketentuan hukumnya sendiri ('Abd al-Karīm Zaidān. 1999).

**Ketiga**, apabila lafaz *mutlaq* dan *muqayyad* itu membicarakan hukumnya sama tetapi sebabnya berbeda (*al-Yattahida fī al-Hukmi wa al-Sababi*, maka menurut Hanafi lafaz *mutlaq* tidak dapat *dimuqayyad*-kan oleh lafaz *muqayyad* tersebut. Hal itu seperti yang terdapat dalam dua ayat berikut:

Surah al-Nisā' (4): 92

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ

Terjemahnya:

“Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman.”

Dalam ayat di atas terdapat lafaz رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ (*Raqabah mu'minah*) hamba sahaya yang beriman, yaitu penyebutan رَقَبَةٍ (*Raqabah*) hamba sahaya, dikaitkan (*Muqayyad*) dengan مُؤْمِنَةٍ (*Mu'minah*) yang beriman). Dipahami bahwa hukuman bagi pelaku pembunuhan tidak sengaja adalah memerdekakan budak beriman. Artinya, kifarāt tidak sah atau tidak terbayar jika yang dimerdekakan adalah budak yang tidak beriman (Nasr Hamid abu Zaid, 2005).

Tetapi dalam ayat lain yang membicarakan kasus berbeda, penyebutan kata *raqabah* tidak dikaitkan dengan *mu'minah* (Beriman), melainkan disebut secara *mutlaq*:

Surah al-Mujādalah (58): 3

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا

Terjemahnya:

“Orang-orang yang menzihar istrinya kemudian menarik kembali apa yang telah mereka ucapkan, wajib memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu berhubungan badan.”

Ayat ini membicarakan tentang kifarat yang harus dibayar oleh seorang suami yang telah menzihar istrinya dan ingin kembali lagi kepadanya. Kifaratnya adalah فَتَّحْرِيرُ رَقَبَةٍ (*fa-tahrīru raqabah*) memerdekakan seorang budak, yang disebut secara *muṭlaq* tanpa *qayyid* dengan *mu'minah*.

Persoalannya adalah: apakah *kemuṭlaqan* penyebutan *raqabah* dalam surah al-Mujādalah dapat *dimuqayyad-kan* dengan *mu'minah* sebagaimana dalam surah al-Nisā' ayat 92?

Kedua ayat ini membicarakan persoalan yang berbeda. Surah al-Nisā' ayat 92 membahas kifarat bagi pelaku pembunuhan tidak sengaja, sementara surah al-Mujādalah ayat 3 membahas kifarat zihar. Artinya, sebab terkenanya kifarat berbeda meskipun hukumnya sama, yaitu memerdekakan budak. Karena sebab berbeda walaupun hukum yang ditetapkan sama, maka menurut Imam Abū Ḥanīfah ayat *muṭlaq* (al-Mujādalah) tidak dapat *dimuqayyad-kan* dengan ayat *muqayyad* (al-Nisā' 92). Dengan demikian, menurut Abū Ḥanīfah kifarat zihar tidak disyaratkan budak beriman, sah kifarat dengan memerdekakan budak apapun, baik beriman maupun tidak.

Adapun jumhur ulama berbeda pendapat dengan Abū Ḥanīfah. Menurut mereka, apabila lafaz *muṭlaq* dan *muqayyad* membicarakan hukum yang sama meskipun sebabnya berbeda, maka lafaz *muṭlaq* dapat *dimuqayyad-kan* dengan lafaz *muqayyad*. Dengan demikian, menurut jumhur ulama, lafaz فَتَّحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ dalam surah al-Mujādalah *dimuqayyad-kan* dengan lafaz فَتَّحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ dalam surah al-Nisā'. Sehingga kifarat zihar sama dengan kifarat pembunuhan tidak sengaja, yaitu memerdekakan budak beriman, dan tidak sah jika membebaskan budak yang tidak beriman (Bek Muḥammad al-Khudārī, 1988).

**Keempat**, apabila hukum dan sebab yang melatarbelakanginya berbeda (*al-Yattaḥida fī al-Ḥukmi wa al-Sababi*), maka lafaz *muṭlaq* tidak dapat dikaitkan dengan lafaz *muqayyad*. Misalnya lafaz *yadun* (Tangan) dalam kasus pencurian dan dalam wudu.

Dalam konteks pencurian, lafaz tersebut datang dalam bentuk *muṭlaq* sebagaimana firman Allah Swt.:

1. Ayat *Muṭlaq*:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan, dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (Q.S. al-Mā'idah/5:38)

Lafaz *aidī* (Tangan) pada ayat tersebut berbentuk *muṭlaq*, sebab tidak ditentukan batasannya, apakah dipotong hingga siku atau sebatas pergelangan tangan.

Sedangkan dalam wudu, lafaz *yadun* datang dalam bentuk *muqayyad*, sebagaimana firman Allah Swt.:

2. Ayat *Muqayyad*:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai dengan siku, sapulah kepalamu, dan (Basuhlah) kakimu sampai dengan mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah.” (Q.S. al-Mā'idah/5:6)

Dua ayat di atas jelas berbeda baik dari segi sebab maupun hukum. Ayat pertama berhubungan dengan kasus pencurian, sedangkan ayat kedua terkait dengan perintah bersuci untuk salat. Demikian pula hukumnya, keduanya berbeda.

Karena perbedaan tersebut, lafaz *muṭlaq* tidak bisa dibawa kepada *muqayyad*. Hal ini merupakan kesepakatan para ulama. Abdul Karim Zaidan menjelaskan bahwa apabila hukum dan sebab berbeda, maka keduanya tetap berdiri pada posisinya masing-masing: yang *muṭlaq* tetap dalam *kemuṭlaqannya* dan yang *muqayyad* tetap dalam *kemuqayyadannya*, sebab secara substansi keduanya tidak memiliki hubungan langsung.

al-Zarkasyi menambahkan, apabila ada dalil yang menunjukkan bahwa lafaz *muṭlaq* harus dibatasi, maka ia wajib ditarik kepada *muqayyad*. Namun jika tidak terdapat dalil, maka *muṭlaq* harus

tetap dalam *kemuṭlaqannya* dan *muqayyad* tetap dalam *kemuqayyadannya*. Karena Allah Swt. menurunkan al-Qur'an dengan bahasa Arab, maka setiap ketentuan hukum harus dipahami sesuai konteks lafaznya.

Secara konkret, apabila Allah Swt. menetapkan suatu hukum dengan sifat atau syarat tertentu, kemudian terdapat pula ketentuan lain dalam bentuk *muṭlaq*, maka *muṭlaq* itu harus dipertimbangkan. Jika ia tidak memiliki hukum asal selain yang disebut dalam *muqayyad*, maka wajib *ditaqyid-kan* dengannya. Tetapi jika ia memiliki hukum asal tersendiri, maka mengembalikan *muṭlaq* kepada *muqayyad* tidak lebih tepat dibanding membiarkannya tetap pada kedudukannya masing-masing. (Al-Zarkashī, Badr al-Dīn Muḥammad bin 'Abdillāh. 1957).

## Penerapan Lafaz *Muṭlaq* dan *Muqayyad* dalam Al-Qur'an

### 1. Lafaz *Muṭlaq*

Salah satu contoh lafaz *muṭlaq* dalam Al-Qur'an adalah lafaz *raqabah* yang terdapat dalam QS. al-Mujādalah/58:3, sebagai berikut;

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Terjemahnya:

“Orang-orang yang menzihar istrinya, kemudian menarik kembali apa yang telah mereka ucapkan, maka wajib atas mereka memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepadamu. Dan Allah Maha Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan.”

Lafaz *raqabah* (Budak) yang terdapat dalam ayat tersebut termasuk ke dalam kategori lafaz *muṭlaq*, karena penyebutannya tidak disertai dengan batasan tertentu, baik berupa sifat, keadaan, maupun kriteria khusus lainnya. Oleh karena itu, makna lafaz *raqabah* dalam ayat tersebut mencakup seluruh jenis budak secara umum, tanpa membedakan antara budak yang beriman maupun yang tidak beriman (Dewi Murni, 2019).

### 2. Lafaz *Muqayyad*

Sebagai contoh lafaz *muqayyad*, dapat dilihat dalam firman Allah Swt. pada Q.S. al-Nisā'/4:92 berikut ini:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا ۗ فَإِنْ كَانَ مِنَ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنَ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ قَدِيمَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۗ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامًا شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemahnya:

“Tidak patut bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin, kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah, maka hendaklah ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman dan membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya, kecuali jika mereka bersedekah (memaafkan). Jika ia (yang terbunuh) berasal dari kaum yang memusuhi, padahal ia seorang mukmin, maka hendaklah memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman. Jika ia berasal dari kaum yang antara kamu dan mereka ada perjanjian, maka hendaklah membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya dan memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman. Barang siapa tidak memperolehnya, maka hendaklah ia berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai bentuk tobat kepada Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.”

Lafaz *raqabah* yang terdapat dalam ayat tersebut termasuk dalam kategori lafaz *muqayyad*, karena disertai dengan batasan berupa sifat *mu'minah* (Yang beriman). Pembatasan ini menunjukkan bahwa budak yang diwajibkan untuk dimerdekakan sebagai kafarat pembunuhan tidak sengaja haruslah budak yang beriman. Dengan demikian, makna lafaz *raqabah* dalam ayat ini menjadi terbatas dan tidak mencakup seluruh jenis budak secara umum, melainkan hanya budak yang memenuhi sifat keimanan sebagaimana ditentukan oleh nas.

Pada ayat di atas terdapat beberapa lafaz yang termasuk dalam kategori *muqayyad*, yaitu:

#### 1. Lafaz *Khata'an* (Karena Kesalahan)

Lafaz ini menunjukkan bahwa kewajiban membayar kafarat sebagaimana disebutkan dalam nas tersebut hanya berlaku apabila pembunuhan dilakukan secara tidak sengaja atau karena kelalaian.

Dengan demikian, ketentuan tersebut tidak berlaku untuk pembunuhan yang dilakukan secara sengaja atau dengan unsur kesengajaan lainnya.

2. Lafaz *Raqabah* (Hamba Sahaya) yang *ditaqyidkan* dengan lafaz *mu'minah* (Yang Beriman)  
Pembatasan ini menegaskan bahwa hamba sahaya yang wajib dimerdekan sebagai kafarat adalah hamba sahaya yang beriman. Oleh karena itu, ketentuan ini tidak mencakup hamba sahaya yang tidak beriman.

3. Lafaz *Diyatun* (Denda) yang *ditaqyidkan* dengan lafaz *musallamatun* (Yang Diserahkan)  
*Ta'yyid* lafaz ini menunjukkan bahwa denda tersebut harus benar-benar diserahkan kepada keluarga pihak yang terbunuh, bukan sekadar menjadi kewajiban yang belum ditunaikan. Dengan demikian, pembayaran diat merupakan hak keluarga korban yang wajib ditunaikan oleh pelaku pembunuhan tidak sengaja (Dewi Murni, 2019).

### Hal-Hal dalam Taqyid dan Contohnya dalam Al-Qur'an

*Taqyid* adalah pemberian batasan atau keterangan tambahan terhadap lafaz al-Qur'an yang bersifat *mutlaq*, sehingga maknanya menjadi terbatas dan lebih spesifik sesuai dengan maksud nas. Dalam kajian *uṣūl al-Fiqh*, *taqyid* dapat dilakukan melalui beberapa cara, di antaranya sebagai berikut:

1. Sifat (*Na't*): Membatasi lafaz *mutlaq* dengan menambahkan deskripsi atau sifat tertentu yang melekat pada lafaz tersebut.
  2. Kondisi (*Syarat*): Memberikan batasan hukum berdasarkan syarat atau ketentuan tertentu yang harus terpenuhi.
  3. Tujuan (*Gayah*): Membatasi lafaz *mutlaq* dengan tujuan atau batas akhir tertentu yang hendak dicapai.
  4. Waktu (*Zamān*): Memberikan keterangan waktu tertentu sebagai batasan berlakunya suatu ketentuan hukum.
  5. Tempat (*Makān*): Mengkhususkan lafaz *mutlaq* dengan tempat tertentu sehingga hukum hanya berlaku pada lokasi yang ditentukan.
  6. Bilangan (*'Adad*): Membatasi lafaz *mutlaq* berdasarkan jumlah atau bilangan tertentu.
  7. Pengganti (*Badal*): Mengganti lafaz *mutlaq* dengan lafaz lain yang lebih terbatas sebagai alternatif pelaksanaan hukum.
  8. Keadaan (*Hāl*): Membatasi lafaz dengan keterangan keadaan tertentu yang menyertai berlakunya hukum tersebut.  
Contohnya dalam al-Qur'an
1. Sifat (*Na't*)

وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ

Terjemahnya:

“Dan orang-orang yang paling dahulu (beriman), merekalah yang paling dahulu (masuk surga).” (QS. al-Wāqī'ah/56:10).

*Taqyid* dengan sifat *al-Sābiqūn* (Orang-orang yang terdahulu) membatasi makna umum orang-orang beriman, sehingga yang dimaksud adalah mereka yang memiliki sifat terdahulu dalam keimanan dan ketaatan.

2. Kondisi (*Syarat*)

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Terjemahnya:

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.” (QS. al-Baqarah/2:286).

*Taqyid* dengan kondisi sesuai kesanggupan membatasi kewajiban hukum yang bersifat *mutlaq* agar hanya berlaku dalam batas kemampuan manusia.

3. Tujuan (*Gayah*)

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ

Terjemahnya:

“Dan perangilah mereka sampai tidak ada lagi fitnah.” (QS. al-Baqarah/2:193).

Taqyīd dengan tujuan hingga tidak ada fitnah membatasi perintah perang yang bersifat *mutlaq*, sehingga perang tidak dibenarkan jika tujuan tersebut telah tercapai.

4. Waktu (*Zamān*)

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّتْ قُلُوبُهُمْ

Terjemahnya:

“Sesungguhnya orang-orang mukmin ialah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka.” (QS. al-Anfāl/8:2).

Taqyīd dengan waktu apabila disebut nama Allah membatasi keadaan gemetar hati pada momen tertentu, bukan secara terus-menerus.

5. Tempat (*Makān*)

وَاتَّخَذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى

Terjemahnya:

“Dan jadikanlah sebagian Maqam Ibrahim sebagai tempat salat.” (QS. al-Baqarah/2:125).

Taqyīd dengan tempat Maqam Ibrahim membatasi pelaksanaan salat pada lokasi tertentu.

6. Bilangan (*‘Adad*)

فَأَجِدُوا هُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً

Terjemahnya:

“Maka deralah mereka masing-masing delapan puluh kali cambukan.” (QS. an-Nūr/24:4).

Taqyīd dengan bilangan delapan puluh membatasi jumlah hukuman yang tidak boleh ditambah atau dikurangi.

7. Pengganti (*Badal*)

فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ

Terjemahnya:

“Barang siapa tidak mampu (melaksanakannya), maka wajib berpuasa tiga hari.” (QS. al-Mā'idah/5:89)

Taqyīd dengan *badal* menunjukkan adanya pengganti hukum ketika ketentuan utama tidak mampu dilaksanakan.

8. Keterangan Keadaan (*Hal*)

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ

Terjemahnya:

“Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan.” (QS. an-Naṣr/110:1)

Taqyīd dengan keterangan keadaan apabila telah datang pertolongan menunjukkan bahwa perintah dan makna ayat berkaitan dengan kondisi tertentu yang sedang atau telah terjadi.

### Urgensi Kaidah Muqayyad terhadap Pemahaman Ayat

Urgensi kaidah *muqayyad* tampak jelas ketika suatu ketentuan hukum disebutkan secara umum (*Mutlaq*) dalam satu ayat, sementara dalam ayat lain disebutkan secara terikat atau dibatasi (*Muqayyad*). Dalam kondisi seperti ini, para ulama *uṣūl al-Fiqh* menggunakan kaidah-kaidah tertentu untuk menentukan apakah lafaz *mutlaq* tersebut harus disesuaikan dengan lafaz *muqayyad* atau tetap dipahami dalam *kemutlaqannya*.

Penerapan kaidah ini menjadi sangat penting agar tidak terjadi kekeliruan dalam penarikan hukum dari nas al-Qur'an. Sebagai contoh, perintah pembebasan budak dalam satu ayat disebutkan secara *mutlaq*, sedangkan dalam ayat lain perintah yang sama disertai dengan syarat “Yang beriman” (*Muqayyad*). Hal ini menimbulkan persoalan hukum, apakah setiap pembebasan budak harus memenuhi syarat keimanan tersebut atau tidak.

Dalam menyikapi persoalan ini, para ulama berbeda pendapat dengan mempertimbangkan kesamaan atau perbedaan sebab (*Sabab*) dan hukum (*Hukm*) pada masing-masing ayat. Apabila sebab

dan hukumnya sama, maka lafaz *muṭlaq* harus dibawa kepada lafaz *muqayyad* (*Ḥaml al-Muṭlaq ‘ala al-Muqayyad*). Sebaliknya, apabila sebab atau hukumnya berbeda, maka masing-masing nas dipahami secara mandiri sesuai dengan konteksnya.

Dengan demikian, pemahaman terhadap kaidah *muqayyad* tidak hanya penting dari aspek kebahasaan dan tata bahasa Arab, tetapi juga memiliki implikasi yang signifikan dalam proses *istinbāt al-Aḥkām* (Penggalian hukum) dari al-Qur’an. Kaidah ini berfungsi untuk mengarahkan pemahaman agar tidak terlalu luas maupun terlalu sempit, serta menjaga konsistensi dan ketepatan dalam penerapan hukum syariat Islam.

### **Hubungan antara Lafaz *Muṭlaq* dan *Muqayyad***

Salah satu pembahasan penting dalam kajian *uṣūl al-Fiqh* adalah bagaimana memahami dan mengompromikan dua nas, di mana yang satu bersifat *muṭlaq* dan yang lainnya bersifat *muqayyad*. Ketika dalam suatu permasalahan ditemukan nas yang bersifat *muṭlaq*, kemudian terdapat pula nas lain yang bersifat *muqayyad* dalam permasalahan yang sama, maka dalam kajian *uṣūl al-Fiqh* berlaku kaidah bahwa nas yang bersifat *muqayyad* dapat berfungsi untuk mengikat atau membatasi nas yang bersifat *muṭlaq*.

Namun demikian, penerapan kaidah tersebut tidak serta-merta dilakukan dalam setiap kondisi. Para ulama *uṣūl al-Fiqh* terlebih dahulu menelaah kesamaan atau perbedaan sebab (*Sabab*) dan hukum (*Hukm*) dari kedua nas tersebut. Apabila sebab dan hukumnya sama, maka lafaz *muṭlaq* dibawa kepada lafaz *muqayyad* (*Ḥaml al-Muṭlaq ‘ala al-Muqayyad*). Sebaliknya, apabila terdapat perbedaan sebab atau hukum, maka masing-masing nas dipahami sesuai dengan konteksnya tanpa saling membatasi.

Dengan demikian, hubungan antara lafaz *muṭlaq* dan *muqayyad* tidak hanya bersifat kebahasaan, tetapi juga memiliki dimensi metodologis yang penting dalam menjaga ketepatan dan konsistensi penetapan hukum syariat. (Muchammad et al., 2024).

Sebagai contoh, apabila dalam satu ayat al-Qur’an terdapat perintah untuk berinfak yang disebutkan secara *muṭlaq* (Umum), kemudian terdapat hadis yang memberikan batasan tertentu terkait jenis atau jumlah infak yang harus dikeluarkan, maka nas yang bersifat *muqayyad* tersebut berfungsi membatasi penerapan nas *muṭlaq*. Dalam banyak kasus, para ulama *uṣūl al-Fiqh* melakukan *takhṣīs* (Spesifikasi) terhadap nas *muṭlaq* dengan menggunakan nas *muqayyad*.

Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa hukum yang diistinbathkan selaras dengan tuntunan syariat yang lebih rinci dan tidak menyimpang dari maksud asli nas. Dengan demikian, hubungan antara lafaz *muṭlaq* dan *muqayyad* memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga konsistensi dan ketepatan interpretasi hukum Islam, terutama dalam konteks penerapan hukum yang memerlukan penjelasan lebih spesifik.

Melalui pendekatan ini, para ulama dapat memberikan panduan hukum yang lebih terarah dan proporsional, sehingga penerapan hukum syariat tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga kontekstual dan sesuai dengan tujuan pensyariaan (*Maqāṣid al-Syarī‘ah*). (Gani et al., 2023).

### **Perbandingan Metode Berbagai Mazhab dalam Memahami Lafaz *Muṭlaq* dan *Muqayyad***

Mazhab-mazhab fikih utama dalam Islam memiliki pendekatan yang berbeda dalam memahami dan menerapkan konsep lafaz *muṭlaq* dan *muqayyad*. Perbedaan ini muncul dari metode *istinbāt al-Hukm*, cara memahami dalil, serta prinsip kehati-hatian masing-masing mazhab dalam mengompromikan nas. Berikut beberapa pendekatan mazhab terkait persoalan tersebut:

### 1. Mazhab Syafii

Mazhab Syafii dikenal memiliki pendekatan yang relatif ketat dalam membatasi lafaz *muṭlaq* dengan lafaz *muqayyad*, khususnya apabila kedua nas tersebut berkaitan dengan satu konteks hukum yang sama. Apabila ditemukan perintah dalam al-Qur'an yang bersifat *muṭlaq*, kemudian terdapat dalil lain, baik dari al-Qur'an maupun hadis yang memberikan batasan tertentu, maka mazhab Syafii cenderung membawa lafaz *muṭlaq* kepada lafaz *muqayyad* (*Ḥaml al-Muṭlaq 'ala al-Muqayyad*).

Pendekatan ini mencerminkan sikap kehati-hatian mazhab Syafii dalam penetapan hukum, serta penekanan pada ketelitian dalam memahami maksud syariat agar tidak terjadi perluasan makna yang melampaui batas yang ditentukan oleh nas.

### 2. Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi cenderung lebih fleksibel dalam menerapkan konsep *muṭlaq* dan *muqayyad*. Mereka pada prinsipnya mempertahankan *kemuṭlaqan* lafaz *muṭlaq*, kecuali terdapat dalil yang jelas, tegas, dan berada dalam konteks sebab serta hukum yang sama untuk membatasinya. Oleh karena itu, apabila lafaz *muqayyad* muncul dalam konteks yang berbeda, maka mazhab Hanafi tidak serta-merta menjadikannya sebagai pembatas lafaz *muṭlaq*.

Dalam praktiknya, pendekatan ini tampak dalam beberapa persoalan fikih, seperti dalam pembahasan zakat, di mana mazhab Hanafi memberikan kelonggaran dalam bentuk harta yang dizakatkan, selama masih memenuhi tujuan utama pensyariaan zakat, yakni pemenuhan hak mustahik.

### 3. Mazhab Maliki

Mazhab Maliki menempuh pendekatan yang moderat dengan memperhatikan konteks nas, praktik penduduk Madinah (*'Amal ahl al-Madīnah*), serta tujuan hukum (*Maqāṣid al-Syarī'ah*). Dalam memahami hubungan antara *muṭlaq* dan *muqayyad*, mazhab Maliki tidak hanya berpegang pada aspek kebahasaan, tetapi juga mempertimbangkan realitas penerapan hukum pada masa Nabi dan para sahabat. Oleh karena itu, pembatasan lafaz *muṭlaq* dengan lafaz *muqayyad* dilakukan apabila sejalan dengan praktik dan tujuan syariat.

### 4. Mazhab Hambali

Mazhab Hambali cenderung memberikan perhatian besar pada teks nas secara literal, baik al-Qur'an maupun hadis. Dalam persoalan *muṭlaq* dan *muqayyad*, mazhab ini pada umumnya menerima pembatasan lafaz *muṭlaq* oleh lafaz *muqayyad* apabila terdapat dalil yang sahih dan jelas. Namun, apabila tidak ditemukan dalil yang kuat untuk melakukan pembatasan, maka lafaz *muṭlaq* tetap dipertahankan dalam *kemuṭlaqannya*. Pendekatan ini menunjukkan keseimbangan antara ketegasan dalam berpegang pada nas dan kehati-hatian dalam melakukan pembatasan hukum.

Dengan demikian, perbedaan pendekatan antar mazhab dalam memahami lafaz *muṭlaq* dan *muqayyad* menunjukkan kekayaan metodologi *uṣūl al-Fiqh*. Perbedaan ini tidak bersifat kontradiktif, melainkan saling melengkapi dalam upaya menjaga ketepatan dan konsistensi penerapan hukum syariat sesuai dengan maksud dan tujuan nas.

## ***Muṭlaq dan Muqayyad Menurut Metode Mutakallimīn***

Kaidah *uṣūliyyah* tentang lafaz *muṭlaq* dan *muqayyad* memiliki kedudukan yang sangat penting karena berfungsi sebagai sarana utama dalam menggali makna dan kandungan hukum dari teks al-Qur'an dan al-Sunnah. Kaidah *uṣūliyyah* pada dasarnya berkaitan erat dengan aspek kebahasaan (*lugawiyyah*), sehingga sering pula disebut sebagai kaidah *istinbāt* atau kaidah

*lugawiyyah*, yakni aturan-aturan yang digunakan untuk menurunkan hukum dari teks syar‘i melalui pemahaman bahasa Arab.

Dalam metodologi *mutakallimīn*, al-Qur‘an dan Sunah Nabi merupakan objek utama kajian *uṣūl al-Fiqh*. Para ulama dalam aliran ini mengembangkan pendekatan analitis yang menyerupai kajian semantik, yang dimanfaatkan dalam praktik penalaran fikih untuk memahami struktur, makna, dan petunjuk lafaz dalam kedua sumber tersebut. Mereka menyadari bahwa satu pesan dalam bahasa Arab dapat disampaikan melalui beragam bentuk redaksi dan pada tingkat kejelasan yang berbeda-beda, baik melalui lafaz yang bersifat umum, khusus, *muṭlaq*, maupun *muqayyad*.

Oleh karena itu, metode *mutakallimīn* menekankan ketelitian dalam menganalisis makna lafaz serta hubungan antar-nas, termasuk dalam memahami interaksi antara lafaz *muṭlaq* dan *muqayyad*. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa penetapan hukum dilakukan secara objektif, sistematis, dan sesuai dengan maksud syariat, tanpa terpengaruh oleh praktik mazhab tertentu. Dengan demikian, kaidah *muṭlaq* dan *muqayyad* menurut metode *mutakallimīn* berfungsi sebagai instrumen metodologis yang penting dalam menjaga akurasi dan konsistensi *istinbāt al-Ḥukm*. (Munawaroh, 2021).

Hasil dari kajian tersebut, para ulama kemudian mengklasifikasikan berbagai bentuk pengucapan atau redaksi nas ke dalam sejumlah kategori. Salah satu kategori yang sangat penting dan menjadi fokus pembahasan dalam kajian ini adalah lafaz *muṭlaq* dan *muqayyad*. Pendekatan melalui kaidah *uṣūliyyah* yang dipahami sebagai kaidah-kaidah umum digunakan sebagai instrumen metodologis untuk menggali dan menetapkan hukum dari al-Qur‘an, al-Sunnah, serta nas-nas syar‘i lainnya.

Istilah *uṣūliyyah* sendiri bermakna “dasar” atau “prinsip”, sehingga kaidah-kaidah *uṣūliyyah* berfungsi sebagai pedoman fundamental dalam proses penetapan hukum. Kaidah-kaidah ini berkaitan erat dengan aspek pengucapan (*Lafz*) dan penunjukan makna (*Dalālah*), atau lebih khusus lagi dengan kaidah kebahasaan dalam bahasa Arab. Dalam konteks ini, pembahasan tentang lafaz *muṭlaq* dan *muqayyad* merupakan bagian dari kajian kebahasaan yang lebih luas dalam *uṣūl al-Fiqh*, yang bertujuan untuk memastikan ketepatan pemahaman terhadap maksud nas dan akurasi dalam proses *istinbāt al-Ḥukm*. (Rajiah, 2013).

Dalam kitab *Rauḍah al-Nāzir*, Ibnu Qudāmah mendefinisikan lafaz mutlak sebagai berikut:

المتناول لوأحدٍ لا بعينه باعتبار حقيقة شاملةٍ لجنسه

Artinya:

“(Lafaz *muṭlaq* adalah lafaz) yang menunjuk kepada satu individu, bukan individu tertentu, dengan memperhatikan hakikat yang mencakup seluruh jenisnya.”

Maksud dari definisi tersebut adalah bahwa lafaz mutlak menunjuk kepada satu objek secara umum tanpa menentukan individu tertentu. Penunjukan tersebut didasarkan pada hakikat atau esensi yang bersifat menyeluruh terhadap jenisnya. Dengan demikian, lafaz *muṭlaq* tidak terikat oleh sifat, jumlah, waktu, atau batasan tertentu, selama tidak terdapat dalil lain yang membatasinya (*Taqyīd*).

## SIMPULAN

Kajian mengenai konsep *muṭlaq* dan *muqayyad* dalam *uṣūl al-Fiqh* merupakan aspek penting dalam memahami penetapan hukum Islam. *Muṭlaq* dimaknai sebagai lafaz yang menunjukkan makna hakikat tanpa batasan sifat, syarat, atau pengikat tertentu, sementara *muqayyad* merujuk pada lafaz yang terikat dengan sifat, keadaan, syarat, atau batas akhir tertentu. Perbedaan mendasar keduanya terletak pada ada atau tidaknya pembatasan dalam lafaz. Dalam penerapannya, ulama *uṣūl al-Fiqh*

membahas kemungkinan interaksi antara lafaz *muṭlaq* dan *muqayyad* ketika membicarakan hukum yang sama atau berbeda, serta sebab hukum yang sama atau berbeda. Dari berbagai contoh dalam al-Qur'an dapat dipahami bahwa status *kemuṭlaqan* tetap berlaku selama tidak ada dalil yang *mentaṭayīd-kan*, dan yang *muqayyad* tetap dengan *kemuqayyadannya*. Dengan demikian, pemahaman yang tepat mengenai *muṭlaq* dan *muqayyad* sangat penting dalam menghindari kesalahan *istinbāt al-Hukm* sekaligus menjaga konsistensi metodologi penafsiran teks-teks syariat.

## REFERENSI

- Abū Zahrah. (n.d.). *Uṣūl al-Fiqh*. (Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī).
- al-Andalusī, Ibn Ḥayyān. (n.d.). *Al-Baḥr al-Muḥīṭ fī Uṣūl al-Fiqh*. (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah).
- Faathir Janwar, Affandi Harlanda Baros, Yulia Febrianti, & Kurniati. (2024). *Peran Kaidah Uṣūliyah: Muṭlaq, Muqayyad, Mujmal, dan Mubayyan*. *Akhlak: Jurnal Pendidikan Agama Islam dan Filsafat*, 1(4), 73–81. <https://doi.org/10.61132/akhlak.v1i4.90>
- Fahani, M. F., & Sari, D. E. P. (2024). *Konsep Muṭlaq dan Muqayyad dalam Uṣūl al-Fiqh*. (Jakarta: CV Pena Persada).
- Fikri, M. H., & Alwizar. (2024). *Kaidah Uṣūl al-Fiqh dalam Penafsiran al-Qur'an*. (Jakarta: Prenada Media).
- Gani, F. A., Ternate, I., & Indonesia, T. (2023). *Muṭlaq dan Muqayyad Niila Khoiru Amaliya*. 09(01).
- Hamid, Nasr abu Zaid. (2005). *Tekstualitas Al-Quran Kritik Terhadap Ulumul Qur'an*, (Yogyakarta: Pelangi Aksara).
- al-Khudaṛī, Bek Muḥammad. (1988). *Uṣūl al-Fiqh*, (Bayrūt: al-Fikr, t.t.)
- Ichwan, Nor. (2002). *Memahami Bahasa Al-Quran ;Refleksi atas Persoalan Linguistik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
- Muchammad, F. F., Ulinuha, A. H., & Ali, M. H. (2024). *MUṬLAQ DAN MUQAYYAD*.
- Munawaroh, H. (2021). *Memahami Relasi Muṭlaq dan Muqayyad dalam Tafsir Al Quran. Al-I'jaz :Jurnal Studi Al-Qur'an, Falsafah Dan Keislaman*, 3(1), 46–58.  
<https://doi.org/10.53563/ai.v3i1.47>
- Murni, D. (2019). *Konsep Muṭlaq dan Muqayyad dalam Kajian Uṣūl Fiqh. Jurnal Ilmiah Hukum Islam*, 7(2), 145–160. <https://doi.org/xxxx>
- Murni, D. (2019) “*Muṭlaq dan Muqayyad*”, *SYAHDAH : Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Keislaman*.
- Pulungan, E. N. (2019). *Uṣūl al-Fiqh: Teori dan Aplikasi*. (Medan: Pustaka Islamika).
- al-Qaṭṭān, M. (1973). *Mabāḥiṣ fī 'Ulūm al-Qur'ān*. (Riyadh: Maktabah al-Ma'ārif).
- Rajiah. (2013). *al-Muṭlaq dan al-Muqayyad dalam Hukum Islam. Jurnal PILAR*, 2(2), 157–174.  
<https://journal.unismuh.ac.id/index.php/pilar/article/view/457/399>
- Ritonga, K. R., & Alwizar. (2024). *Kaedah muṭlaq dan muqayyad dalam studi al-Qur'an. Jurnal Kajian Islam dan Sosial Keagamaan*, 1(4), 402–406. <https://doi.org/10.37985/jkis.v1i4.1115>
- Ṣāḥib, M. A. (2016). *Dirāsāt fī Uṣūl al-Fiqh*. (Kairo: Dār al-Salām).
- al-Syinqīṭī, M. al-Amīn. (1995). *Aḍwā' al-Bayān fī Iḍāḥ al-Qur'ān bi al-Qur'ān* (Vol. 1–9). (Beirut: Dār al-Fikr).
- al-'Usaimīn, M. Ṣ. (2006). *Al-Uṣūl min 'Ilm al-Uṣūl* (ed. 3). (Riyadh: Dār al-Ṭaybah).
- Yusuf, K. M., Alwizar, & Sukanti, A. (Ed.). (2020). *Kaidah Tafsir al-Qur'an*. Jakarta: Prenada Media.
- Zaidān, 'Abd al-Karīm. 1997. *Fī Uṣūl al-Fiqh*, (Baghdād: Dār al-'Arabiyyah li al-Ṭibā'ah).
- al-Zarkasī, Badr al-Dīn Muḥammad bin 'Abdillāh. 1957. *Al-Burhān fī 'Ulūm al-Qur'ān*, Jilid II, (Miṣr: Dār Iḥyā' al-Kutub al-'Arabī)
- al-Zarkasī, Badr al-Dīn Muḥammad bin 'Abdillāh. 1972. *al-Burhān fī 'Ulūm al-Qur'ān*, Jilid II, (Beirut: Dār al-Ma'ārif li al-Ṭibā'ah wa al-Naṣr)